



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 08 Maret 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: Suami Pemohon, yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 19 Mei 2003
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan)
  - b. Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan)
  - c. Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan)

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023, karena Kecelakaan
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama
  - a. Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan)
  - b. Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan)
  - c. Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
5. Bahwa pemohon hendak mencairkan dana asuransi kendaraan Sepeda motor honda Beat dengan nomor W XXXXXXXX NCL dan BPJS atas nama Suami Pemohon dengan nomor [REDACTED]
6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama
  - a. Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan)
  - b. Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan)
  - c. Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan) belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama
  - a. Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan)
  - b. Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan)
  - c. Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan)

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perwalian anak ini digunakan untuk mencairkan dana asuransi kendaraan Sepeda motor honda Beat dengan nomor W XXXXXXXX NCL dan BPJS atas nama Suami Pemohon dengan nomor [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 23 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 19 Mei 2003, dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon, Nomor 21164/2003 tanggal 21 November 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 185/Pdt.P/2023/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Pemohon, Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Pemohon, Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suami Pemohon, Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Suami Pemohon, Nomor W XXXXXXXX NCL tanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Samsat Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Tanda Terima Resmi atas nama Suami Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 03 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh JACCS MPM FINANCE Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHT - JP Tahun 2022 atas nama Suami Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Suami Pemohon, Nomor 0001050225851 tanggal 19 Mei 1975, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 185/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon bin HadiSoegito pada tanggal 16 Mei 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon bin HadiSoegito meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana asuransikendaraan Sepeda motor honda Beat dengan nomor W XXXXXXXX NCL dan BPJS atas namaSuami Pemohon dengan nomor [REDACTED] karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon bin HadiSoegito pada tanggal 16 Mei 2003;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 185/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon bin HadiSoegito meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana asuransikendaraan Sepeda motor honda Beat dengan nomor W XXXXXXXX NCL dan BPJS atas namaSuami Pemohon dengan nomor [REDACTED] karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan telah dikaruniai 3 anak bernama Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan); Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan); dan Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan), namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mencairkan dana asuransi kendaraan Sepeda motor honda Beat dengan nomor W XXXXXXXX NCL

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 185/Pdt.P/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPJS atas nama Suami Pemohon dengan nomor [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan); Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan); dan Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan); sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan); Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan); dan Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan); adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan); Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan); dan Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 185/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan), dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan Pemohon (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan); Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan); dan Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan); adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 21 Maret 2023 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo karena kecelakaan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Suami Pemohon), dan telah dikaruniai 3 anak bernama Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan); Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan); dan Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan);
- Bahwa almarhum (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 185/Pdt.P/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan); Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan); dan Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan); masih dibawah umur;

■ Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana asuransi kendaraan Sepeda motor honda Beat dengan nomor W XXXXXXXX NCL dan BPJS atas nama Suami Pemohon dengan nomor [REDACTED]

- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan); Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan); dan Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan);, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 185/Pdt.P/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Anak I Pemohon tanggal lahir 07 November 2003 (umur 19 tahun 4 bulan); Anak II Pemohon tanggal lahir 26 November 2010 (umur 12 tahun 4 bulan) dan Anak III Pemohon tanggal lahir 14 Januari 2015 (umur 8 tahun 1 bulan);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)